

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kota Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat dan merupakan salah satu kawasan metropolitan yang ada di Indonesia. Hal tersebut menobatkan kota Bandung sebagai kota Terpadat ke-4 pada tahun 2022 dengan luas wilayah meliputi 167,67 kilometer persegi serta 2.507.888 jiwa jumlah penduduk dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan memiliki jumlah kepadatan penduduk menjadikan kebutuhan akan transportasi umum maupun pribadi di Kota Bandung akan berbanding lurus dengan kepadatan penduduknya. Meningkatnya kepemilikan kendaraan secara pribadi menjadikan potensi terjadinya keramaian lalu lintas umumnya yang terjadi di jalan-jalan utama. Kota Bandung juga menjadi salah satu kota di Jawa Barat dengan jumlah kendaraan terbanyak bila disejajarkan dengan Kota/Kabupaten lain yang berada dikawasan Jawa Barat dilansir dari opendata.jabarprov. Berikut data jumlah kendaraan Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1.1
Data Tentang Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	SATUAN
1	KABUPATEN BOGOR	1.641.604	UNIT
2	KOTA BANDUNG	1.552.747	UNIT
3	KOTA BEKASI	1.508.616	UNIT
4	KABUPATEN BEKASI	1.494.314	UNIT
5	KOTA DEPOK	1.125.371	UNIT

6	KABUPATEN BANDUNG	1.101.947	UNIT
7	KABUPATEN KARAWANG	854.135	UNIT
8	KABUPATEN CIREBON	728.244	UNIT
9	KABUPATEN BANDUNG BARAT	622.912	UNIT
10	KABUPATEN INDRAMAYU	529.742	UNIT
11	KABUPATEN SUKABUMI	527.881	UNIT
12	KABUPATEN CIANJUR	465.238	UNIT
13	KOTA BOGOR	462.030	UNIT
14	KABUPATEN GARUT	435.305	UNIT
15	KABUPATEN SUBANG	435.281	UNIT
16	KABUPATEN MAJALENGKA	371.218	UNIT
17	KABUPATEN KUNINGAN	339.909	UNIT
18	KABUPATEN TASIKMALAYA	315.383	UNIT
19	KABUPATEN SUMEDANG	314.402	UNIT
20	KABUPATEN PURWAKARTA	309.377	UNIT
21	KOTA CIMAHI	291.567	UNIT
22	KABUPATEN CIAMIS	282.388	UNIT
23	KOTA TASIKMALAYA	239.843	UNIT
24	KOTA CIREBON	173.087	UNIT
25	KOTA SUKABUMI	118.932	UNIT
26	KABUPATEN PANGANDARAN	89.411	UNIT
27	KOTA BANJAR	66.760	UNIT

Sumber : opendata.jabarprov.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menjelaskan bahwa kota Bandung menempatkan posisi kota dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak ke-2 setelah kota bogor. Tercatat dari data diatas (opendata.jabarprov) menunjukkan sebanyak 1.552.747 unit jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung pada 2021. Hal tersebut memberikan gambaran potensi kepadatan lalu lintas serta parkir liar yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki kendaraan dari berbagai macam kalangan ataupun dari ragam kendaraan bermotor. Jika potensi negatif tersebut tidak diatur dengan baik, maka bisa menimbulkan resiko kemacetan lalu lintas di Kota Bandung. Apalagi ditambah dengan kondisi luas jalan yang digunakan untuk parkir liar sehingga mengurangi luas badan jalan.

Tingginya mobilitas jumlah kendaraan yang bergerak setiap harinya di Kota Bandung tidak diimbangi dengan daya kesiapan lahan parkir di beberapa wilayah. Kekurangan tempat parkir inilah yang mendorong kendaraan bermotor memberhentikan kendaraannya di bahu jalan maupun di sembarang tempat, sehingga dapat mempengaruhi arus lalu lintas kendaraan yang lain. Dengan bertambahnya jumlah kendaraan maka akan mempengaruhi lahan-lahan baru yang digunakan untuk area parkir kendaraan. Pada beberapa kasus, bahwa banyak pembukaan lahan baru untuk area parkir yang dimanfaatkan oleh pihak lain dengan membuka lahan parkir dengan tujuan memperoleh keuntungan. Salah satunya ialah juru parkir yang berada di bahu jalan yang memberikan tarif kepada pengendara yang parkir ditempat tersebut.

Landasan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mendefinisikan parkir sebagai suatu keadaan dimana suatu kendaraan berhenti atau tidak bergerak dalam jangka waktu tertentu dan pengemudi meninggalkannya. Oleh karena itu, lahan parkir menjadi salah satu kebutuhan publik dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat di bidang transportasi. Perlu adanya suatu tindakan dalam pengelolaan tempat parkir umum dengan baik agar tidak menyebabkan permasalahan lain dalam bidang lalu lintas. Namun, pada kenyataan yang terjadi ternyata masih banyak pengendara yang memberhentikan kendaraannya di badan jalan yang dapat menghambat kelancaran sistem lalu lintas.

Permasalahan parkir liar bukanlah suatu fenomena baru karena masalah ini sering dijumpai dalam sistem transportasi di Indonesia. parkir liar merupakan

masalah yang seharusnya ditata sebaik mungkin sehingga mampu berkontribusi dalam pendapatan asli daerah. Seperti hal yang tercantum dalam peraturan daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan dan retribusi di bidang perhubungan. Dalam pasal 23A disebutkan bahwa pengelolaan perparkiran di Daerah kota selanjutnya dikelola oleh Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) pengelola perparkiran Kota Bandung yang menerapkan PPK-BLUD.

Parkir liar yang terjadi diberbagai jalan seperti trotoar, bahu jalan, serta di bawah marka bisa menyebabkan kemacetan lalu lintas dan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 pada bagian ketertiban umum pasal 9 sampai 14 dalam Peraturan daerah tersebut menjelaskan ketertiban pendedaran kendaraan bermotor di Kota Bandung. Kemacetan dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jaringan lalu lintas saat ini dan terus menerus bertambah, yang ditandai dengan penumpukan kendaraan, sehingga risiko kemacetan lalu lintas pada suatu jaringan jalan dapat meningkat sejalan dengan arus lalu lintas yang terus menerus terganggu, bahkan dapat terhenti. Salah satu penumpukan kendaraan yang terjadi diakibatkan oleh banyaknya kendaraan yang menggunakan fasilitas jalan untuk dijadikan parkir liar yang dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Parkir liar bisa mengganggu fasilitas jalan karena mengambil ruang untuk parkir di badan jalan, sehingga kapasitas jalan yang digunakan tidak optimal karena sebagian badan jalan digunakan untuk parkir liar. Berikut jumlah tempat parkir umum yang digunakan masyarakat.

Tabel 1.2

Jumlah Tempat Parkir Umum Di Kota Bandung 2021

Wilayah (Region)	Jumlah Lokasi Parkir (Number Of Parking Location)
Zona Pusat Kota/ <i>Downtown Area</i>	84
Zona Penyangga / <i>Buffer Zone</i>	164
Zona Pinggiran/ <i>Fringe Zone</i>	26
Jumlah	274

Sumber : Kota Bandung Dalam Angka

Berdasarkan tabel 1.2 menjelaskan bahwa tempat parkir yang dapat digunakan oleh masyarakat terbagi menjadi tiga zona. Zona yang paling banyak menyediakan tempat parkir umum adalah zona penyangga sedangkan yang paling sedikit terdapat di zona pinggiran. Serta di zona pusat kota hanya terdapat 63 tempat parkir yang tersedia, oleh karena itu tidak heran kalau kawasan pusat kota yang menjadi jalan utama mobilitas masyarakat biasanya banyak terjadi kasus parkir liar. Parkir liar yang terjadi selaras dengan terbatasnya penyediaan lahan parkir yang bisa digunakan oleh masyarakat, terutama kurangnya ruang atau tempat parkir di jalan raya. Apabila penyediaan tempat parkir dirasa kurang memadai, maka masyarakat cenderung menggunakan kawasan milik jalan atau bahu jalan sebagai tempat parkir, yang berujung pada memburuknya kondisi dan kondisi lalu lintas, seperti kemacetan lalu lintas terutama terlihat pada jam-jam sibuk.

Tabel 1.3
Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terjerat Pelanggaran Parkir Liar di
Kota Bandung Tahun 2021

NO	BULAN	JENIS PELANGGARAN					
		TROTOAR	BAWAH RAMBU	BAHU JALAN	LUAR MARKA	JEMBATAN	ZEBRA CROSS
1	JANUARI						
2	FEBUARI	10	-	-	-	-	-
3	MARET	152	136	187	32	2	-
4	APRIL	514	225	206	115	4	8
5	MEI	308	183	267	79	-	10
6	JUNI	92	138	127	55	4	8
7	JULI	336	335	215	89	-	10
8	AGUSTUS	11	9	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	129	118	102	25	6	18
10	OKTOBER	90	132	105	71	-	9
11	NOVEMBER	54	151	121	114	-	6
12	DESEMBER	23	67	25	20	1	-
JUMLAH		1782	1494	1355	600	17	69

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandung, 2021

Berdasarkan tabel 1.3 menjelaskan bahwa pelanggaran parkir liar kendaraan bermotor di Kota Bandung paling banyak di jumpai parkir liar di trotoar yang mencapai 1782 kasus pelanggaran tercatat. Sementara itu terbanyak ke dua ditempati oleh kasus parkir liar yang terjadi dibawah rambu lalu lintas yang mencapai 1494 kasus. Sedangkan pelanggaran paling sedikit terjadi pada parkir liar di jembatan yang tercatat hanya 17 kasus. Maka dari fenomena dan data yang telah dipaparkan, masalah parkir liar tentunya harus diselesaikan untuk

mengurangi resiko kemacetan, memperlancar arus lalu lintas dan memberikan efek jera bagi kendaraan yang parkir liar agar tidak merugikan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, peneliti berkeinginan dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Parkir Liar Kendaraan Roda Empat Di Kota Bandung”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang menjadi acuan dalam melakukan tulisan ini, maka dapat dilihat beberapa indentifikasi masalah dalam penelitian ini. Adapun indentifikasi masalah tersebut, diantaranya:

1. Masih banyaknya pelanggaran parkir liar roda empat di Kota Bandung.
2. Adanya pemanfaatan area badan jalan untuk area parkir yang dimanfaatkan oleh pihak lain dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi.
3. Kurangnya penertiban terhadap juru parkir liar.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah yang telah disebutkan, maka untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini penulis membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tujuan dan sasaran terpenting yang perlu dicapai Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar kendaraan roda empat ?
2. Bagaimana kebijakan terpenting dan mengarahkan Dinas Perhubungan udalam menertibkan parkir liar?

3. Bagaimana tahapan tindakan utama yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar ?

1.4 Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan penelitian setelah menjelaskan beberapa permasalahan dari penelitian yang akan dikaji oleh peneliti, sehingga memiliki tujuan dan maksud dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tujuan dan sasaran terpenting yang perlu dicapai Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar kendaraan roda empat.
2. Untuk mengetahui kebijakan terpenting dan mengarahkan Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar kendaraan roda empat.
3. Untuk mengetahui tahapan tindakan utama yang akan mencapai tujuan Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar kendaraan roda empat.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat penelitian merupakan suatu kegunaan penelitian, yang dimana dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan hasil penelitian dapat memberikan suatu manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Dalam manfaat Teoretis, penelitian ini diharapkan untuk dapat mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan dari uraian dan hasil pembahasan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini. diimana dalam penelitian ini dihubungkan teori yang dianggap relevan sebagai pisau analisa dan

diharapkan juga bisa menjadi bahan rujukan bagi penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu dari tahapan dan hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian.
- b. Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sumbangan kajian dalam hal penerapan strategi penertiban parkir liar, yang bisa dijadikan acuan atau evaluasi agar kedepan bisa menjadi lebih baik lagi.
- c. Bagi pihak lain/masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan sebagai bahan referensi atau rujukan bagi penelitian-penelitian atau karya ilmiah lainnya.

1.6 Kerangka Berpikir

